

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika yang pada awal mula penggunaannya bertujuan untuk memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, kini keberadaannya mulai disalahgunakan yang dapat menjadi ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, masyarakat dan bangsa. Narkotika merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut dapat berupa, pembiasaan, hilangnya rasa sakit, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita penyakit apapun. Hal inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.¹

Peredaran narkotika di dalam negeri hampir meliputi seluruh kota besar sampai di sejumlah pelosok desa sekalipun tidak luput dari peredaran gelap narkotika, dan sebagai tempat transaksinya biasanya di tempat hiburan (diskotik atau karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen dan tempat berkumpulnya remaja seperti pusat perbelanjaan (mall).²

Peredaran narkotika di Indonesia dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Sah dalam arti bahwa peredaran maupun penggunaannya telah diatur dan diizinkan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 Undang-undang

¹ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

² Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 12.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di jelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, undang-undang melarang keberadaan narkotika diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan baik dalam hal peredaran maupun penggunaannya. Namun pada kenyataannya keberadaan narkotika sering kali disalahgunakan. Penggunaan narkotika bukan lagi untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun telah dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan yang dapat merusak mental baik fisik maupun psikis generasi muda.³

Indonesia yang pada awalnya hanya sebagai tempat persinggahan (transit) lalu lintas perdagangan narkotika, namun dikarenakan lokasinya yang strategis dan jumlah penduduk yang sangat besar lambat laun para pengedar gelap narkotika mulai menjadikan Indonesia sebagai pasar incaran untuk mengedarkan narkotika. Seiring berjalannya waktu Indonesia mulai berkembang tidak hanya sebagai pasar peredaran narkotika namun sudah menjadi tempat produksi barang haram tersebut.⁴ “Darurat Narkoba” merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi negara Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi peredaran gelap narkotika.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat banyaknya anak-anak Indonesia yang dijadikan kurir narkotika selama tahun 2017. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pusat, Putu Elvina mengatakan

³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 6.

⁴ Sunarno, *Narkoba, Bahaya dan Upaya Pencegahannya*, PT Bengawan Ilmu, Semarang, 2007, hlm. 3.

banyak anak yang berhadapan dengan hukum yang terlibat kasus narkoba. Ia menyebutkan selama tahun 2017 terdapat sekitar 22 kasus anak yang menjadi kurir narkoba. Kemudian di tahun yang sama ada sekitar 46 anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.⁵ Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba belakangan ini menunjukkan bahwa ancaman penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa saja, melainkan telah merambat pada kalangan anak di bawah umur.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Untuk mengelabui pihak berwajib, sering kali sindikat jaringan narkoba memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan sebagai kurir obat-obatan terlarang tersebut. Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Kemampuan berpikir seorang anak yang masih terbatas serta kemampuan dalam memahami permasalahan hukum serta resiko terhadap perbuatan yang dilakukannya mengandung konsekuensi hukum, tentu belum dipahaminya secara mendalam. Hal tersebut membuat anak di bawah umur rentan dipengaruhi dan dimanfaatkan sebagai perantara untuk melakukan transaksi narkoba. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat

⁵ Imam Firmansyah, “KPAI Catat Anak Dimanfaatkan Jadi Kurir Narkoba”, Dikutip dari <https://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/03/06/p55rml328-kpai-catat-anak-dimanfaatkan-jadi-kurir-narkoba>, <diunduh tanggal 7 April 2018>

menjerumuskan anak dibawah umur sebagai generasi penerus bangsa dalam bisnis peredaran gelap narkoba.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis ketika seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa.

Pada hakekatnya, segala bentuk upaya penanganan terhadap anak yang mengalami masalah hukum yang dalam hal ini sedang menghadapi kasus tindak pidana narkoba harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu keputusan yang harus diambil dalam kasus tersebut harus adil dan sesuai dengan porsinya, tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tetapi juga harus mempertimbangkan faktor yang lainnya seperti kondisi lingkungan sekitar, satatus sosial anak dan keadaan keluarganya.

Jadi, perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus perdagangan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah kedudukan anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba dalam perspektif viktimologi?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kedudukan anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba dalam perspektif viktimologi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait tindak pidana narkoba dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberi masukan kepada aparat penegak hukum dalam memutus dan menyelesaikan perkara-perkara terkait tindak pidana narkoba serta sebagai bahan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pidana.

1.5 Keaslian

Dalam proses penulisan skripsi ini merupakan hasil dari pemikiran dan pemaparan asli. Oleh karena itu untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka dilakukanlah penelusuran terhadap beberapa karya tulis lainnya namun belum ditemukan adanya skripsi yang membahas secara spesifik terkait “Analisis

Viktimologis Terhadap Anak yang Dijadikan Kurir Dalam Peredaran Narkotika”.

Dalam skripsi yang saya tulis kali ini fokus pembahasannya mengarah pada anak sebagai korban yang dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai kurir narkotika. Namun terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan skripsi yang saya tulis yaitu skripsi dengan judul sebagai berikut:

No	Nama Peneliti dan Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan
1.	Andi Winarni Univeritas Hasanuddin Makassar Tahun 2013	Tinjauan Viktimologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Makassar	Hasil pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada peran seorang anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika artinya bahwa penyalagunaan narkotika terjadi karena peran anak sendiri seperti adanya rasa ingin tahu dan ingin mencobanya, kurangnya pengetahuan anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, kurangnya pengawasan dari orang tua dan lain sebagainya.	Dalam penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu fokus pembahasannya mengarah pada anak sebagai korban yang dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai kurir narkotika.
2.	Adnan Panangi Universitas Hasanuddin Makassar Tahun	Tinjauan Kriminologis atas Anak Sebagai Perantara Jual	Hasil pembahasan dalam penelitian ini berfokus	Dalam penelitian skripsi ini terdapat

	2017	Beli Narkotika di Wilayah Hukum Polres Poliwalimandar (Studi Kasus Tahun 2013-2015)	pada permasalahan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi perantara jual beli narkotika dan upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum untuk mencegah anak agar tidak terlibat dalam peredaran narkotika.	perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu fokus pembahasannya mengarah pada anak sebagai korban yang dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai kurir narkotika.
--	------	---	---	--

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen, penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁶

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yaitu jenis pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁸ Dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan untuk membantu mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 137

⁸ Ibid., hlm.178

dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹

Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel hukum, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.¹⁰

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan

⁹ Ibid., hlm. 181

¹⁰ Ibid.

sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹¹

¹¹ B. Arief Shidarta (Penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 56-57.